

**Bagian Keempat**  
**PLURALISME HUKUM DALAM**  
**GERAKAN SOSIAL HUKUM**

# Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial

Herlambang P. Wiratraman  
dan  
Bernadinus Steni

Pluralisme hukum, secara langsung maupun tidak, telah menjadi bagian dari suatu identitas politik lokal yang berperan dalam membangkitkan bekerjanya sistem sosial. Ini bisa dilihat dari bagaimana masyarakat yang memiliki sistem sosial itu menempatkan posisinya yang resisten terhadap tafsir kekuasaan negara atas wilayah kekuasaan lokal, baik dalam perebutan sumberdaya lingkungan dan akses politik lokal.

Yang menjadi pusat perhatian dalam memotret realitas yang demikian adalah gagasan merevitalisasi kajian pluralisme hukum, terutama memberikannya konteks gerakan sosial. Gagasan ini sesungguhnya lebih diarahkan pada upaya mendayagunakannya dalam model gerakan sosial untuk mencapai perubahan dan menguatnya jaminan atau perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Inilah yang kerap kali dikesampingkan, kalau tidak mengatakan dilupakan, yaitu menunjukkan superioritas peran sentral dan monopolistik negara dengan tafsir kekuasaan dan imperialisme hukum-hukum formalnya.

Ada empat bagian yang hendak diuraikan berkaitan dengan pilihan judul dan pikiran pengantar di atas, yakni: *pertama*, memetakan situasi dan pemaknaan 'pluralisme' yang terjadi dalam konteks gerakan sosial hukum; *kedua*, analisis terhadap arus utama wacana hukum yang berkembang; *ketiga*, mengkaji pendayagunaan pluralisme hukum sebagai alat strategis dalam merespon konflik dan perubahan sosial; serta *keempat*, tinjauan kritik terkait ruang, peluang dan bahaya pluralisme hukum itu sendiri.

## Konteks Gerakan Sosial Hukum

Tumbangnya rezim otoritarian-militer Soeharto pada 1998, yang disertai dengan kebangkrutan struktural negara atas perannya yang sudah mengalami krisis ekonomi politik yang luar biasa, melahirkan perombakan di pelbagai bidang. Perombakan ini, yang kerap kali dilekatkan dengan istilah 'reformasi', memasuki pula wilayah sistem hukum. Perombakan itu mulai dari produk-produk hukum negara, dari urusan konstitusi atau amandemen pertama hingga keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (disebut UUD 1945), revisi berbagai perundang-undangan yang dianggap bermasalah, terutama menyangkut porsi kekuasaan politik sentralisme dan dominasi pusat terhadap daerah, dengan dukungan kebijakan perundang-undangan yang merombak sistem pemilu secara bertahap dan lebih demokratis. Sistem peradilan pun tidak luput dari bagian yang direformasi, dari soal kekuasaan kehakiman, peradilan umum, tata usaha negara, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta pembentukan peradilan-peradilan khusus lainnya. Kelembagaan negara baru pun diciptakan untuk mengikuti politik perubahan tersebut. Misalnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), UKP4, Satuan Tugas Anti Mafia Hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lain sebagainya. Singkat cerita, baik jumlah peradilan baru dan institusi negara baru di bawah eksekutif mengalami inflasi yang demikian cepat.

Konstelasi politik yang demikian menciptakan pergeseran-pergeseran struktural yang cukup signifikan di level negara. Tidak lebih dari sewindu pemerintahan sejak 1998, urusan *impeachment* jabatan kepresidenan sekalipun bukanlah hal yang sesakral sebagaimana pada masa rezim Orde Baru. Gelombang demokratisasi kelembagaan negara, dengan desakan penyelenggaraan kekuasaan yang baik dan bertanggung jawab, atau *good governance*, menjadi ikon politik yang gencar diangkat para elite politik di parlemen maupun di birokrasi. Singkatnya, situasi *aufklärung* (pencerahan) yang belum pernah terjadi dalam pentas gemuruh politik hukum sebelumnya, kini terjadi. Kalau toh sebelumnya terjadi, itu hanyalah gemericik situasional yang tidak lepas dari ritualitas politik pemilu, yang kerap kali disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Ironisnya, dalam perkembangannya, proses demokratisasi itu ternyata mengalami banyak pergeseran dari harapan ideal yang diinginkan oleh reformasi. Dalam konteks lokal, justru banyak terjadi penyingkiran-penyinkingiran masyarakat

adat, petani, komunitas pesisir, dan komunitas yang memiliki sistem sosial budaya tersendiri. Kasus yang terjadi pada masyarakat adat misalnya, sebagaimana terjadi pada orang-orang Kulawi Moma atas tanah dan hutan adatnya seluas kurang lebih 8.600 hektar, yang digerus hak-haknya oleh klaim penetapan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), apalagi sejak negara memfasilitasi kehadiran P.T. Hasfarm-Napu yang memiliki konsesi Hak Guna Usaha. Belum lagi ancaman dari rencana kebijakan daerah Kabupaten Pasir (2003) yang tidak mengakui adanya tanah-tanah ulayat melalui Raperda-nya.

Hal serupa terjadi pada petani yang memiliki kearifan dalam pengelolaan pertanian dan hutan Siti Soro di Desa Gambaranyar, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Mereka harus berhadapan dengan klaim-klaim Perhutani maupun perkebunan atas tanah-tanah ulayat dan tanaman rakyat. Demikian pula yang terjadi atas tanah hutan rakyat di Dusun Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto yang berhadapan dengan klaim-klaim Perhutani. Kedua kasus terakhir ini merupakan tanah yang telah direklaiming oleh petani yang terjadi di Jawa Timur, namun negara tidak mengakuinya sebagai tanah-tanah rakyat. Eksploitasi tambang, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, serta penjarahan sumberdaya alam, telah terjadi di mana-mana, seakan tak lagi bisa dikendalikan, baik untuk menjaga kepentingan lingkungan maupun perlindungan hak-hak masyarakat di tingkat lokal.

Negara, dengan tafsir penguasaan, melakukan penyingkiran dan penyangkalan hak-hak komunitas atas tanah dan sumberdaya alam. Penyingkiran dan penyangkalan yang demikian tidak sekadar hanya dalam format konflik hukum, yang melibatkan rangkaian tafsir negara versus komunitas lokal atas hukum. Tetapi, lebih ekstrem lagi, tafsir tersebut dilekatkan secara formal dengan bahasa-bahasa hukum ('resmi' atau 'formal') melalui institusi dan prosedur sentralistik, dan pendayagunaan sirkuit kekerasan untuk menopang bahasa kekuasaan tersebut. Bila perlu, negara mereproduksi kekerasan ideologis sebagaimana dikemukakan Louis Althusser (1971) atau menghegemoni wacana dan struktur seperti yang dipikirkan Antonio Gramsci (1971). Oleh sebab itu, dalam mengangkat konsepsi pluralisme hukum, praktik di lapangan menunjukkan situasi kekerasan dan penindasan semacam ini, bilamana negara selalu dalam posisi superior untuk mempertahankan politik kekuasaannya sendiri. Belum lagi, kekuatan yang bekerja tak semata menghadirkan superioritas negara, melainkan pula menguatnya kepentingan politik ekonomi lokal yang justru kerap kali menundukkan struktur formal negara. Relasi kekuatan itu melahirkan elit-elit predatoris yang tak saja kuat posisinya, namun memangsa segala bentuk kekayaan sumberdaya alam, menundukkan posisi pemerintahan, serta menyingkirkan komunitas-komunitas sosial budaya begitu mudahnya.

Faktor yang demikian telah amat menghambat secara langsung, membatasi pembentukan atau upaya merevitalisasi hukum-hukum lokal, termasuk dalam kaitannya dengan mempertahankan sistem sosial budaya yang hidup di masyarakat. Aras wacana dominan negara atas tafsir hukum tidak hanya merasuk dari cara mengendalikan kekuasaan untuk kepentingan kesewenang-wenangannya, melainkan juga telah *merangsek* masuk dalam wilayah pendidikan hukum yang semakin memberi legitimasi arus dominasi tersebut. Lebih-lebih, dukungan dari negara dan kelompok pemodal besar nasional dan transnasional menyajikan suguhan yang menggiurkan para intelektual untuk 'terbeli' dan akhirnya mengikuti arus besar tersebut. Dalam situasi yang demikian, maka watak neo-liberalisme menguat tidak hanya pada basis kendali politik dan ekonomi, tetapi masuk pula karakter formalisasi hukum dalam dunia pendidikan tinggi..

Karakter formalisasi tersebut bisa dilihat dari konstruksi atas konsep 'pluralisme hukum'. Pluralisme hukum sering kali pula dipandang sebagai bagian yang menggerus unsur kepastian hukum, menentang produk resmi negara, mengacaukan penataan institusi formal dalam menyelesaikan masalah, dan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah menggerogoti sistem hukum negara yang mendasarkan pada *rule of law*. Kritik terhadap pluralisme hukum sering kali dilontarkan dalam kaitannya dengan kepraktisan dalam mengatur hubungan sosial, di mana hukum negara dipandang akan lebih bisa menuntaskan dan berada di atas semua pihak sebagai titik temu segala perbedaan.

Dengan kritik-kritik terhadap pluralisme hukum yang demikian, sedikit demi sedikit kajian-kajian tersebut 'mulai ditinggalkan' dan tidak banyak yang meminati lagi, terutama dalam konteks modernisasi dan arus besar globalisasi, yang menghendaki *everything legalised* (segalanya terlegalisasi, atau bersandarkan pada hukum yang berlaku). Pertanda ini bisa dibaca dari dihapuskannya mata kuliah antropologi hukum dari kurikulum pendidikan tinggi hukum di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Atau, setidaknya menurunkan derajatnya dari mata kuliah wajib ke mata kuliah pilihan bagi mahasiswa hukum.

Sedangkan di sisi lain, terutama di kalangan pengambil kebijakan, pluralisme hukum dianggap sebagai sesuatu yang menyusahkan dalam pembentukan hukum yang mengatur komunitas lokal tertentu, bahkan sering kali bertentangan dengan keinginan elit politik, baik yang duduk di parlemen maupun di birokrasi. Apalagi,

jika dalam proses pembentukan hukumnya (hukum negara), komunitas lokal tidak diajak untuk merumuskan atau dilibatkan secara partisipatif.

Rakyat, masyarakat adat, atau komunitas lokal tertentu yang memiliki dan mempertahankan hukum-hukum atau praktik keseharian, sesungguhnya memiliki dimensi hukum atau norma sosial atau hukum rakyat tersendiri, sehingga kerap kali menolak secara tegas aturan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh sederhananya, masyarakat adat di berbagai pedalaman Papua, Sulawesi atau juga di Kalimantan, adalah tempat berkembangnya masyarakat yang mempertahankan tanah-tanah adat dalam hubungannya sebagai tempat membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan religius. Tetapi, kebijakan pemerintah sering mengabaikannya. Misalnya, penerapan program sertifikasi hak atas tanah telah memicu konflik soal legalisasi tanah yang seolah-olah hanya bersumber dari hukum negara. Begitu juga, penentuan tata batas hutan, klaim wilayah, atau pembukaan lahan untuk perkebunan serta penambangan di atas wilayah masyarakat, dengan jelas mengabaikan sistem hukum lokal yang sesungguhnya pula memiliki model 'legalisasi', sekalipun tak formal seperti sistem hukum negara. Tak pelak lagi, konflik legalisasi semakin keras terjadi pasca-pemerintah mengeluarkan konsesi-konsesi Hak Penguasaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Hak Guna Usaha, dan hak-hak lainnya yang masuk dan menindih wilayah tanah-tanah adat tersebut.

Tetapi, dengan situasi yang demikian, setidaknya ada dua permasalahan yang sering terungkap dan mengemuka bagi kalangan pemerhati hukum maupun pendamping hukum rakyat dalam meresponnya, yakni: *pertama*, adanya kesulitan menjelaskan proses yang sedang berlangsung dari kaca mata konsep hukum di luar hukum negara yang dominan. Atau dengan kata lain, ia kesulitan untuk mengangkat dan memberi ruang atau peluang bagi hukum lokal sebagai jawaban alternatif atas tafsir situasi yang demikian. *Kedua*, pluralisme hukum dipahami secara vulgar dan disederhanakan sebagai anti-hukum negara. Yang kedua ini merupakan pandangan tradisional yang memasang perangkat diametral atas berlakunya hukum negara dan hukum yang bukan berasal dari negara. Pemahaman yang lebih komprehensif melihat bahwa relasi hukum negara dan hukum yang bukan berasal dari negara sama-sama memiliki pengaruh dan saling bersinggungan; bahkan dalam praktiknya pun tidak se-ekstrem yang digambarkan oleh banyak kalangan bahwa kedua hukum tersebut selalu bisa berjalan sendiri-sendiri.

Taruhlah contoh hukum negara yang tidak selalu diikuti oleh masyarakat karena masyarakat memiliki hukumnya sendiri. Atau, dalam bahasa Wignyosoebroto (2013), hukum negara kehilangan signifikansi sosialnya. Ini tidak berarti bahwa serta merta masyarakat menyangkal keberadaan hukum negara, tetapi masyarakat hanya membiarkan hukum negara (tekstual) ada, tetapi tidak melawannya, dengan cara mempraktikkan hukum lainnya. Karena relasi yang demikian, hukum-hukum tersebut, sesungguhnya membentuk karakternya masing-masing (lihat contoh pembentukan Peraturan Desa Cibuluh di Jawa Barat, tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan, yang menampilkan karakter lokal tetapi masih menggunakan sebagian hukum negara di dalamnya).

Meskipun demikian, konflik antar hukum yang berlaku atas suatu wilayah sering kali menyebabkan hukum-hukum lokal dikalahkan, dilemahkan, dan bahkan dilumpuhkan melalui proses otorisasi negara yang memiliki wewenang mengabsahkan segala kebijakannya. Dari sisi ini, sesungguhnya, konsep pluralisme hukum dalam konteks eksistensi dan upaya revitalisasi hukum-hukum lokal menjadi relevan dalam membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil dan demokratis, terutama dalam menempatkan upaya penyelesaian atas situasi-situasi konflik dalam aras hukum non-negara, baik dalam hubungannya dengan negara maupun dengan hukum lokal lainnya. Lebih dari itu, arah gerakan sosial yang dibangun masyarakat sangatlah penting mengangkat isu pluralisme hukum sebagai perspektif alternatif dalam menata relasi politik negara-rakyat, dan relasi ekonomi yang mendemokratisasikan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah tertentu. Semakin jelas bahwa transisi politik otonomi daerah telah sedikit banyak mempengaruhi proses-proses penataan tersebut dalam perdebatan lebih serius soal pluralisme hukum dan upaya lebih menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.

## **Wacana Hukum Dominan**

Apa yang disebut dengan wacana hukum dominan? Istilah tersebut digunakan untuk memudahkan menerjemahkan adanya kondisi dan situasi dominan penggunaan hukum-hukum yang mengambil sumber utama dari negara, atau dihasilkan dari institusi-institusi formal kelembagaan negara. Dalam pengertian lain, wacana hukum *dominan* lebih menempatkan posisi negara atas tafsir monopolistik negara melalui perundang-

undangan untuk mendorong proses sentralisme hukum (*legal centralism*).

Seiring dengan perkembangan tata dunia dan teknologi yang semakin mudah berinteraksi satu dengan lainnya, disertai adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya, maka hukum pun mengikuti model tata dunia tersebut. Artinya, hukum pun mengikuti aras transnasional dalam konteks globalisasi. Transnasionalisasi hukum jenis ini telah melahirkan pola baru semacam regionalisasi hukum yang menjadi tak terhindarkan, perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang apa pun semakin mudah dilakukan, serta transaksi-transaksi virtual pun sangat biasa di tengah teknologi yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, wacana hukum *dominan* juga memperlihatkan adanya karakter-karakter, yakni karakter struktural sebagaimana terlihat dari pemosisian negara sebagai yang sentral dan sumber pembentukan hukumnya; dan karakter transnasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Dari kedua jenis hukum dominan ini, ada jenis hukum dominan yang mempengaruhi dan menjadi titik temu di antara keduanya, yang tidak lagi bisa disebut karakter, tetapi lebih tepat menjadi ideologi yang masuk di dalam kedua wacana hukum dominan tersebut. Ideologi kapitalisme liberal dalam wacana hukum dominan inilah yang kini sedang melanda pola imperalisme ekonomi politik dunia; tentu dengan alat yang cukup efektif dan dipakai untuk mereproduksi proses-proses berlangsungnya melalui hukum (positif)!

Mengapa ideologi kapitalisme liberal bertahan sebagai wacana hukum dominan dalam konteks sekarang? Bila menyimak apa yang pernah ditawarkan dalam sebuah diskusi oleh Godoy, ia menjelaskan adanya tiga periodisasi proses pengarusutamaan hukum-hukum yang dibentuk sebagai bagian dari wacana hukum, terutama berlakunya bagi negara-negara “terjajah”. *Pertama* adalah masa yang disebutnya sebagai kolonialisasi, sebagaimana terlihat dalam sejarah Portugal di Mozambique dan Brasil, atau pendudukan Spanyol di Mexico dan Filipina. *Kedua*, hampir mirip dengan sebelumnya, adalah masa yang ia sebut dengan imperialisme kekuasaan, contohnya Inggris di India dan di Afrika Selatan. Dan *ketiga* adalah masa yang disebutnya sebagai globalisasi yang membentuk imperium-imperium kekuasaan, seperti bekerjanya perusahaan transnasional, lembaga keuangan internasional, atau negara-negara yang memainkan peran sentral dalam kelembagaan internasional (terutama Amerika Serikat), yang peran sesungguhnya tak ubahnya seperti masa kolonialisasi dan imperialisme. Godoy mengaitkan adanya pengarusutamaan wacana hukum dengan situasi kolonialisme, imperialisme dan globalisasi sebagai faktor penentu.

Fokus tulisan ini diarahkan pada model tata dunia dalam globalisasi yang sangat mempengaruhi berlakunya hukum-hukum dalam wacana hukum *dominan*. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa wacana hukum dominan yang berbasiskan ideologi kapitalisme liberal telah mempertemukan karakter struktural dan transnasional. Karakter struktural dan transnasional yang demikian menjadi alat efektif bekerjanya globalisasi, sehingga memperbincangkan globalisasi dalam konteks ini sebenarnya membicarakan ideologinya yang berbasiskan kapitalisme liberal.

Di lapangan, dengan mudah kita menemukan bagaimana wacana hukum *dominan* tersebut bekerja. Misalnya, privatisasi dan komersialisasi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, tidak cukup kita menganalisisnya sebagai produk dari para elite politik yang duduk di parlemen dan pemerintahan saja. Karena peran kelembagaan non-negara (*non-state actors*) seperti perusahaan-perusahaan air swasta transnasional dan lembaga keuangan internasional ikut terlibat dalam mendorong proyek privatisasi dan komersialisasi tersebut. Begitu juga lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maupun keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 yang cukup kontroversial dengan memberikan izin menambang di kawasan hutan lindung, adalah sangat jelas merupakan produk-produk hukum yang dihasilkan dari persinggungan kepentingan negara dengan pemodal dalam konteks wacana hukum *dominan* hari ini.

Tentu kehadiran hukum-hukum tersebut menjadi ancaman serius bagi hukum-hukum lokal yang selama ini juga berlaku dalam pengelolaan sumber daya air, hutan, tanah-tanah leluhur, dan sumber daya alam lainnya. Ancaman ini bukan sekadar persoalan pertarungan tekstualitas hukum, tetapi sudah menyangkut penyingkiran hak-hak kehidupan masyarakat adat, petani, atau kelompok masyarakat lokal yang mempertahankan sistem sosial dan budayanya atas sumber daya alam.

Dalam kajian pluralisme hukum, tampaknya sudah kurang relevan lagi mempertandingkan diskursus hukum negara versus hukum lokal (non-negara) belaka, karena pemain-pemain yang turut serta mempengaruhi hukum-hukum tersebut sehingga menjadi wacana hukum dominan tidak lagi sekadar berkarakter struktural dan transnasional, tetapi berideologikan kapitalisme liberal. Justru pertanyaan berikutnya adalah apakah ideologi wacana hukum dominan juga telah memasuki (baca: merasuki) hukum-hukum lokal, sehingga sesungguhnya

hukum lokal pun tidak “steril” lagi dari ideologi tersebut?

Jawabannya sederhana, yaitu bahwa ideologi tersebut bukan tidak mungkin masuk pula ke hukum-hukum lokal. Karena, di lapangan ditemukan pula budaya komersialisasi atas penguasaan dan pemilikan terhadap sumber daya alam yang sebelumnya pernah terjadi. Budaya yang demikian masih perlu penelusuran lebih jauh apakah hukum lokal yang demikian memperkenankan, ataukah sebenarnya melarang tetapi membiarkan praktik tersebut terjadi. (Lihat contoh kasus-kasus tanah yang direklaiming, atau tanah-tanah yang diambil kembali oleh masyarakat petani, adat, atau komunitas lokal lainnya tanpa melalui proses peradilan, tidak sedikit dari tanah-tanah tersebut dijual atau disewa-sewakan pada pihak lain).

Dengan sistem politik liberal seperti sekarang, dikaitkan dengan berkembangnya wacana hukum dominan yang berbasiskan ideologi kapitalisme liberal, aktor yang terlibat dalam proses pengarusutamaan tersebut tidak lagi dibaca ([hukum]) negara *an sich*. Hal ini disebabkan sistem politik lokal dengan transisi menuju otonomi daerah seperti sekarang tidak serta merta bicara demokratisasi di tingkat lokal, atau juga disebabkan oleh adanya jaminan partisipasi lokal yang semakin menguat. Kita menyaksikan dengan *gambang* terjadinya proses kooptasi para aktor lokal dalam sistem politik kekuasaan formal, yang tidak semakin mendekatkan para elite politiknya kepada rakyat melainkan justru menjauhkan mereka dari komunitas lokal dan masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu, selain ideologi kapitalisme liberal yang diusung dalam respon globalisasi, wacana hukum dominan yang berkembang hari ini tidak lepas pula dari sistem politik yang mendorong jebak kooptasi para aktornya dalam sistem kekuasaan politik formal.

### **Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Alternatif**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa di tengah modernisasi budaya dalam era globalisasi, hukum menjadi sarana yang efektif untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan interaksi sosial, ekonomi dan politik di dalamnya. Efektivitas, sebagai jargon dalam tata pemerintahan yang baik, sangat ampuh mempengaruhi cara berpikir negara dalam menata relasi politik dengan rakyatnya, dalam bidang apa pun. Inilah yang kemudian menyebabkan diciptakannya hukum-hukum yang diberlakukan (hukum positif) yang memiliki ciri khas dibentuk melalui mekanisme formal struktur negara dan bentuknyatertulis. Kehadiran aturan normatif yang demikian dirasakan semakin diperlukan, dan memiliki nilai penting dalam membangun interaksi-interaksi tersebut, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Dengan konteks yang demikian, negara memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau menciptakan hukum-hukum tertulis. Secara politik, peran pembentukan hukum yang demikian memiliki legitimasi karena para pembentuknya (baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif) terpilih melalui mekanisme formal pula. Karena faktor inilah, mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan mandat politik rakyat.

Yang kerap kali menjadi persoalan adalah penggunaan kewenangan dalam negara yang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, termasuk dalam soal pemberlakuan hukum negara bagi rakyat. Konsekuensi ini akan semakin kentara ketika negara memiliki cara pandang positivistik dan menempatkan posisi hukum negara superior dibandingkan hukum-hukum lokal yang ada sebagai hukum inferior atau pluralisme “relatif” (Vanderlinden 1989), pluralisme “lemah” (J. Griffiths 1986) dan pluralisme hukum “hukum negara” (Woodman 1995:9). Pandangan ini lahir karena positivisme hukum begitu dominan dengan sifat hukum yang diformalkan, institusional, dan definisional, serta dihasilkan dari proses penggunaan kewenangan dan tindakan negara (sentralisme); sementara di sisi lain belum ada paradigma lainnya yang mampu menawarkan jaminan atas *status quo* secara tegas dan jelas sebagaimana ditawarkan positivisme hukum. Bahkan tidak sedikit hukum-hukum negara tersebut melemahkan atau menyingkirkan hukum lokal. Maka, dalam situasi yang demikian lahirlah konflik hukum yang menghadapkan antara dominasi hukum negara *versus* keragaman hukum lokal.

Negara Indonesia, yang memiliki begitu banyak ragam sistem sosial-budaya, dan masih mempertahankan tradisi, kebiasaan-kebiasaan atau adatnya, juga memiliki dimensi normatif tersendiri yang tidak bisa digeneralisasi atau diseragamkan begitu saja dengan hadirnya hukum negara, meskipun pembentuknya dihasilkan oleh mekanisme formal yang paling demokratis sekalipun. Penyeragaman tata pemerintahan lokal, sebagaimana terjadi pada saat pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, secara langsung maupun tidak, telah menghancurkan tatanan lokal. Unifikasi hukum dalam konteks itu, telah membenturkan masyarakat lokal dengan suatu sistem yang belum tentu sesuai dengan jiwa atau karakteristik lokal. Dalam

bahasa lain, hukum rakyat yang merupakan produk yang dilahirkan dari rakyat, dikelola dan dipertahankan oleh rakyat dengan cara mereka, sesungguhnya tidak senantiasa dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini terkait dengan relasi sosial, di mana hukum rakyat merupakan manifestasi dari jiwa masyarakat.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan cara pandang positivisme yang demikian akan melahirkan kontradiksi-kontradiksi sosial, terutama bila diterapkan pada situasi dan ruang di mana masyarakat memiliki hukumnya sendiri untuk memecahkan persoalan-persoalannya. Tentunya, bila kebakuan cara pandang positivisme dipertahankan, maka kita akan menemui jalan buntu. Positivisme itu sendiri juga akan memicu konflik dalam menerapkannya, terlebih-lebih bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan di mana hukum dipergunakan sebagai alat represi terhadap hukum lokal dan komunitasnya.

Dalam situasi yang demikianlah, pendekatan pluralisme hukum dalam melengkapi analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas lokal menjadi relevan. Pendekatan pluralisme hukum ini secara kritis tidak sekadar melihat hukum (lokal) sebagai realitas, atau hukum sebagai kenyataan sosial. Tetapi pendekatan ini meyakini adanya proses penciptaan atau pembentukan, sehingga ia melihat adanya hubungan-hubungan (baca: kepentingan) antara produk hukum dengan pembentuknya. Pembentukan hukum rakyat (atau hukum lokal) yang mendasarkan pada jiwa dan pengalaman interaksi sosial di tingkat lokal, tentunya menjadi lebih dekat secara psikologis dan secara budaya dibandingkan hukum-hukum (negara) di mana mereka tidak terlibat membentuknya. Pluralisme hukum, meminjam istilah Berman, merupakan suatu norma lama yang sangat jelas, bukan sesuatu yang harus ditemukan oleh para sarjana.

Misalnya, penerapan sanksi-sanksi adat melalui peradilan adat/lokal dirasakan lebih tepat secara psikologis dan secara budaya bagi masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, hukum-hukum lokal bersifat lebih praktis dan memiliki karakter emansipatif, karena keterlibatan masyarakat setempat yang diperankan langsung oleh pemangku adat atau pemimpin informal-lokal, serta bisa disaksikan secara mudah atau langsung oleh masyarakat setempat sehingga memiliki daya pengikat lebih kuat dibandingkan penerapan hukum-hukum negara.

Konsepsi pluralisme hukum sangat penting dihadirkan kembali, bukan hanya karena hukum-hukum lokal diperlukan untuk konteks kasus tertentu, tetapi juga karena konsepsi tersebut diperlukan untuk mendukung dan merespon gerakan sosial hukum dalam rangka membongkar tatanan *rule-centered paradigm*, atau dalam arti menempatkan gerakan (atau juga kajian-kajian) pluralisme hukum sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Konsepsi pluralisme hukum dalam konteks tersebut tidak sekadar restoratif sifatnya, melainkan menjadi konsep transformatif yang mendorong proses pemajuan hak-hak masyarakat adat lebih substansial.

Dari sisi konsepnya, pluralisme hukum memperlihatkan setidaknya dua hal, yakni *pertama*, menyodorkan realitas secara lebih objektif, dalam arti pluralisme hukum menyoroti kenyataan adanya hukum-hukum lain selain negara yang juga memiliki pengaruh yang sama di tengah masyarakat bahkan untuk kasus hukum adat pengaruhnya jauh lebih besar dari hukum negara. *Kedua*, memberi ruang hidup lebih besar bagi berlangsungnya hukum-hukum rakyat. Pluralisme hukum menjawab kebutuhan rakyat lokal untuk menjalankan hukumnya sendiri tanpa harus menggantungkan pada hukum-hukum negara. Oleh sebab itu, negara harus memahami dan memberikan ruang lebih luas bagi keragaman mekanisme hukum lokal dalam mengatasi masalah mereka sendiri, termasuk tegas untuk menghargai eksistensinya sebagai hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

## Gerakan Sosial Hukum

Konsep pluralisme hukum memunculkan berbagai respon dari berbagai gerakan hukum, terutama di tingkat lokal yang sekian lama telah dikungkung secara sistematis oleh hukum negara. Secara umum ada tiga respon gerakan sosial hukum: *Pertama*, pluralisme hukum adalah konsep untuk mendukung gerakan non-hukum negara atau kadang-kadang anti-hukum negara. Gerakan ini tampak dalam pernyataan yang seringkali menolak hukum negara. Misalnya, melihat hukum negara melulu sebagai masalah sehingga harus ditolak.

*Kedua*, pendekatan mengembalikan hukum lokal menggunakan instrumen hukum negara, seperti konstitusi, undang-undang, perda, SK Bupati, dll. Penggunaan instrumen hukum negara sangat marak terjadi di banyak tempat terutama untuk mendorong pengakuan hak masyarakat adat. Misalnya, Perda Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Pergub Tanah Adat di Kalteng, SK Pengakuan Masyarakat Adat di Luwu, Perda Baduy.

*Ketiga*, menjalankan hukum lokal tanpa perlu adanya pengakuan dari hukum negara. Respons ini muncul dalam bentuk pengabaian terhadap keberadaan hukum negara. Misalnya, banyak masyarakat tidak peduli dengan status hutan negara dan memilih tetap tinggal disana dengan berbasis pada hukum mereka sendiri.

Sebagai tanggapan terhadap konsep pluralisme hukum, berbagai respon ini perlu dikritisi lagi agar kekritisannya gerakan ini tetap terjaga baik dalam ruang konseptual maupun di tingkat praksis.

Tanggapan aksional bahwa pluralisme hukum adalah konsep untuk mendukung gerakan non-hukum negara, sebetulnya tidak lagi sejalan dengan gagasan pluralisme hukum saat ini. Hukum tertentu tidak lepas dari pengaruh maupun interaksi dengan hukum lain dari lingkungan sekitarnya. Karena itu, respon ini cenderung merupakan respon politik karena sifatnya yang lebih merupakan “perlawanan” terhadap perampasan tanah berdasarkan hukum negara daripada sebagai tanggapan aksional konsep pluralisme hukum.

Respon berikutnya adalah mendorong hukum lokal diakui secara formal oleh hukum negara. Respons ini dalam kategori Griffiths adalah bentuk penundukan terhadap hukum negara. Meski demikian, dalam kaca mata pluralisme hukum saat ini, interaksi antarkhukum bersifat hybrid. Satu hukum bisa jadi merupakan pembauran dari berbagai gagasan hukum (Berman, 2010). Disini, suatu upaya meminjam format hukum lain, tidak serta merta merupakan penundukan tapi bisa jadi strategi agar suatu hukum bertahan, semakin kuat dan bisa hidup berdampingan saling mengisi dengan hukum lainnya. Karena itu, pilihan untuk mem-formalkan hukum lokal ke dalam format hukum negara lebih merupakan sebuah strategi untuk mempertahankan pluralisme hukum. .

Respons ketiga adalah gerakan yang mengedepankan pelaksanaan hukum lokal tanpa perlu tergantung pada pengakuan negara. Respons ini marak di beberapa tempat. Dalam kategori Griffiths, respons ini disebut sebagai pluralisme hukum kuat. Di tingkat gerakan sendiri, realitas seperti itu menegaskan otonomi masyarakat adat dalam mengatur sistem sosial-politiknya sendiri. Sehingga negara tidak perlu mengatur “sah” atau tidaknya hukum lokal. Namun demikian, kemandirian tersebut hanya mungkin terjadi dalam masyarakat yang kuat dengan kesadaran politik yang memadai. Dalam hal ini, penjelasan terhadap keberlanjutan respon ini dipikul oleh berbagai kerja pendidikan politik dan pemahaman memadai terhadap pluralisme hukum sebagai konsep dan juga sebagai tuntutan. Dalam kondisi demikian, pluralisme hukum bukan merupakan anti-terhadap hukum negara tetapi kesederajatan dengan hukum negara. Sehingga, ada tidaknya Konstitusi, undang-undang, Perda, maupun peraturan lainnya, hukum negara tidak memiliki otoritas untuk menghapus keberadaan hukum-hukum lokal. Namun, dalam beberapa kasus, jarak geografis sangat berpengaruh. Jauh-dekat menentukan intensitas interaksi sekaligus intervensi hukum negara. Situasi akan berbeda bila aparat negara maupun aktor lainnya demikian intensif mempengaruhi perilaku masyarakat. Pengaruh yang intensif bisa membuat masyarakat meminjam bahkan menggunakan hukum lain. Franz Benda-Beckmann menemukan bahwa kemandirian dan keberadaan suatu hukum dipengaruhi oleh mobilitas sosial warganya maupun intensitas pengaruh dari aktor lain, baik lokal, nasional maupun global.

### **Progresifitas Pluralisme Hukum: Tantangan bagi Gerakan Sosial**

Sengaja untuk menempatkan pemikiran progresifitas pluralisme hukum di bagian akhir dalam tulisan ini, karena semangat pemajuan untuk mengembangkan kajian-kajian hukum yang tidak *melulu* berbasiskan pada sumber utamanya dari (hukum) negara. Ada kesesatan di lapangan kajian hukum, bahwa progresifitas selama ini dilekatkan dengan urusan modernisasi, mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan selera “pasar”. Dalam kajian filsafat hukum, hukum itu memiliki tiga sisi yang saling berhubungan erat, dan menjadi bagian hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatannya.

Jika hanya salah satu dari ketiga sisi tersebut dipentingkan maka hukum tersebut dirasakan kurang lengkap dan tidak akan pernah maksimal menjalankan fungsinya. Kajian pluralisme hukum pun demikian, ia harus memotret eksistensi keragaman hukum lokal dari tiga tinjauan tersebut. Risiko yang paling mungkin terjadi ketika menerapkan analisis perspektif tiga sisi hukum tersebut, justru kita akan mendapati bahwa konsep-konsep kepastian, keadilan dan kemanfaatan itu sendiri pun juga plural.

Di sinilah peliknya pendekatan pluralisme hukum, di mana ia senantiasa menggunakan analisis terhadap sistem (bisa sistem sosial budaya, sistem ekonomi, sistem politik, dll.) yang lebih mendalam terlebih dahulu, untuk memahami bagaimana hukum lokal terbentuk dan bisa berjalan di lapangan, atau juga melihat



bagaimana resistensinya terhadap hukum-hukum di luar sistem mereka.

Pluralisme hukum kritis, sesungguhnya tidak sekadar mencermati kekuasaan dominan dari hukum negara, baik untuk mengatasi maupun untuk melawannya. Ia juga tidak terlampau dangkal untuk menyimpulkan bahwa negara dan aparatusnya sebagai pusat, sementara di seberang, sebagai wilayah pinggiran atau yang bukan pusat diatur dan dinilai sesuai dengannya. Ia juga tidak terjebak pada pemahaman “tunggal” dalam setiap wilayah sosial, bahkan pluralisme hukum yang kuat pun menuntut agar setiap pranata hukum menentukan wilayahnya dan menyatakan supremasinya.

Progresivitas pluralisme hukum yang dimaksudkan di sini adalah kecerdasan dalam mencermati kekuasaan dominan dari hukum-hukum negara maupun non-negara, atau juga analisis terhadap hukum non-negara yang difasilitasi negara, baik dalam soal mengatasi, melawan atau justru memanfaatkannya di dalam prosesnya. Ia tidak lagi sekadar membaca relasi pertarungan antara pusat dan daerah/lokal, melainkan juga mengkaji peran transnasional yang semakin akrab dalam arus tata dunia sekarang. Ia diharapkan bisa lebih mendalami situasi dan subjek hukum yang dipandang memiliki keragaman identitas. Kajian ini menyadari adanya persoalan dalam penerapan hukum dan wacana hukum dominan, sehingga bahaya-bahaya yang ditimbulkannya akan merusak sistem sosial budaya lokal. Meskipun demikian, bahaya-bahaya terjadi pula ketika pluralisme hukum diterapkan dengan memandang berdasarkan pluralitas kuantitatifnya belaka.

Progresifitas pluralisme hukum diharapkan pula tidak sekadar memperbincangkan realitas keragaman, tetapi bagaimana menghargai keragaman yang terjadi di masyarakat sebagai upaya agar bisa lebih bersinergi mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Dari sisi ini, bagaimana kita memandang pluralisme hukum dalam kaitannya dengan transformasi sosial (perubahan sosial yang lebih adil)?

Dalam konteks penerapan hukum-hukum lokal, perluasan kajian pluralisme hukum perlu diangkat kembali atau direvitalisasi dalam konteks tata dunia global sekarang ini. Ada beberapa argumentasi yang penting dipahami untuk menjelaskan pertanyaan tersebut: *pertama*, bahwa hukum yang dibentuk sekarang lebih melayani kebutuhan pasar (liberalisasi pasar) dibandingkan upaya proteksi terhadap komunitas lokal, yang sering kali dinyatakan menghambat investasi atau mengganggu iklim pengembangan modal dunia usaha. Sehingga, tidak mengherankan kalau paradigma pembangunan yang liberal merasuki wacana hukum dominan yang juga merespon liberalisasi pasar, sehingga segala bentuk prioritas atau pembatasan dianggap sebagai ancaman oleh kalangan yang pro-pasar. Hukum didorong ke arah fasilitasi kepentingan global yang menderegulasi atau membebaskan pasar bermain, sementara fungsi-fungsi publik yang menjadi tanggung jawab negara sedikit demi sedikit dilemahkan dan dipangkas oleh kekuatan modal besar.

*Kedua*, ada pertarungan keras yang terjadi antara kekuatan pasar yang mengontrol peran negara di satu sisi dengan peran negara secara politik untuk menyejahterakan masyarakat. Tampaknya, kekuatan pasar yang lintas negara dan bekerja secara rapih di level internasional, disertai arus besar paradigma tata dunia yang menghendaki adanya perluasan kerja sama negara dan lembaga multinasional (pengusaha maupun lembaga keuangan), menempatkan aktor-aktor kekuasaan politik “berselingkuh” dengan permainan pasar yang lebih menyediakan ruang gerak ekonomi. Oleh sebab itu, tidak terlampau mengherankan bahwa peran negara yang ditampilkan oleh para elite politik tidak cukup peka dan resisten atas jebakan-jebakan pasar.

Sekali lagi, contoh kasus privatisasi sektor air yang bermuara pada sistem jaminan komersialisasi air melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adalah potret bekerjanya relasi-relasi kekuasaan dan hukum-hukum yang memfasilitasi berlangsungnya relasi tersebut. Dalam konteks ini, tentu hukum dan pertarungan yang sedang terjadi sama sekali tidak sedang memperbincangkan bagaimana jaminan terhadap sistem (hukum) lokal yang telah bekerja selama puluhan atau ratusan tahun, dan bagaimana hukum tersebut justru akan menghilangkan peran sosial dalam bentuk pengikisan kedaulatan rakyat yang paling sederhana sekalipun. Destruksi liberalisasi hukum dengan cirinya yang pro-pasar disertai dukungan politik kekuasaan negara telah mengancam situasi hukum dari dua sisi: secara substansial produk hukum dan struktur birokrasi yang membentuk dan menjalankan hukum. Di tengah situasi yang demikian, di mana produk dan struktur negara telah memposisikan diri dalam wilayah yang menciptakan konflik dengan hukum rakyat, maka berbagai bentuk penegasian hukum dan sistem sosial lokal, cepat atau lambat, akan melahirkan generasi konflik yang kompleks (laten) di masa mendatang.

Oleh sebab itu, tujuan mengangkat kembali kajian pluralisme hukum adalah untuk mendorong ke arah transformasi keadilan masyarakat, terutama bagi komunitas lokal (masyarakat adat, petani, masyarakat nelayan atau pesisir) yang masih memegang teguh sistem sosial mereka secara turun temurun; dan hal ini semakin mendesak dilakukan. Sistem sosial yang masih dipertahankan bisa dilihat sebagaimana dalam sistem pengelolaan irigasi lokal, seperti kelembagaan *Mitra Caik* di Sunda, kelembagaan *Sambong* di Madiun, peran

*Jogo Tirto* di pedesaan Jawa, peran *Subak* di Bali, dan lain sebagainya, yang masih sangat kuat menjaga hubungan antara sumber daya alam air dengan lingkungan sosialnya. Analisis pluralisme hukum terhadap hasil juga diperlukan sebagai indikator bagaimana menempatkannya dalam gerakan sosial, dalam arti bahwa analisis yang mempergunakan pendekatan pluralisme hukum tidak sekadar menentang pranata normatif hukum negara sebagai tolok ukur normativitas. Tetapi lebih jauh, pendekatan itu dipergunakan dalam rangka membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan, berbasis pada hak-hak dan kehidupan komunitas lokal dalam mempertahankan eksistensinya.

Dengan indikator hasil dalam kerangka analisis pluralisme hukum yang demikian, maka tidak dikenal lagi model ketegangan menghadapi hukum lokal dengan hukum negara, karena bagaimanapun komunitas lokal hidup dalam wilayah negara tertentu yang tidak mungkin menghindarkan relasi-relasi formal maupun non-formal dengan instrumentasi ketatanegaraan. Justru dengan kerangka analisis pluralisme hukum yang mendalam, segala bentuk proses legislasi atau pembentukan perundang-undangan (hukum formal negara) bisa didorong agar lebih bisa menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak komunitas lokal. Termasuk dalam hal ini adalah kesediaan dan jaminan negara untuk memberikan ruang alternatif penyelesaian secara lebih efektif konflik-konflik selain mekanisme alternatif yang dimiliki oleh komunitas lokal itu sendiri, seperti mengangkat dan mengfungsikan kembali peradilan-peradilan adat atau mekanisme lokal lainnya yang dahulu telah dihancurkan dengan sistem hukum negara.

Gerakan sosial dalam konteks di atas harus mengembangkan tradisi berpikir kritis atas segala bentuk perundang-undangan yang menegasikan hukum dan hak-hak komunitas lokal, baik di dataran advokasi kebijakan, litigasi atau pembelaan komunitas di peradilan-peradilan negara. Selain itu, gerakan sosial juga perlu memberikan pelatihan atau pendidikan hukum kritis, mengorganisir atau menyadarkan arti penting pendekatan pluralisme hukum sebagai cara yang lebih komprehensif menjembatani persoalan-persoalan yang tidak bisa sekadar dipecahkan oleh hukum negara. Tentu, model gerakan sosial yang demikian memiliki rambu-rambu khusus yang sangat penting dan harus hati-hati dalam melakukannya. Rambu-rambu yang harus dipahami dalam konteks ini adalah bahwa upaya pembaruan, pembelaan, dan pengembangan analisis dan gerakan harus sungguh-sungguh disandarkan pada kebutuhan nyata komunitas lokal, serta melibatkan secara langsung partisipasi komunitas untuk melakukannya. Dalam gerakan sosial yang demikian, sama sekali tidak diperkenankan pandangan dominan secara subjektif yang dilakukan oleh seseorang tanpa mendasarkan pada kebutuhan komunitas lokal, sekalipun ia merupakan seorang sarjana atau ahli pikir. Karena, konsistensi dalam mengembangkan proses partisipasi (termasuk dalam kerangka analisis dan penentuan strategi aksinya) dirumuskan dan ditentukan secara bersama-sama.

Dalam posisi yang demikian, hukum rakyat atau lokal harus diperkuat sebagai bagian dari upaya mentransformasikan nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk mengupayakan pelestarian alam sebagai bagian hidup komunitas lokal. Bekerjanya pluralisme hukum lokal dan peranan kelembagaan yang mempertahankan sistem sosial politik lokal tidak perlu dibawa dalam perdebatan etnosentrisme. Karena perdebatan tersebut justru melahirkan kekuasaan otoritarian (baru) di level lokal dan menceburkan diri dalam kubangan positivisme hukum lokal yang justru dikhawatirkan menghilangkan esensi demokratisasi dan keadilan substantif yang hendak dicapai. Tetapi dengan progresivitas pluralisme hukum yang berbasiskan pada tujuan transformatif nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia, maka perannya menjadi sangat penting dalam pengembangan kajian dan gerakan sosial hukum yang lebih luas. Di sinilah terdapat momentum bagi peran dan tantangan terhadap pengembangan kajian pluralisme hukum dalam gerakan sosial di tengah-tengah kuatnya tekanan hukum (negara) atau wacana hukum dominann yang orientasinya telah bergeser kepada kepentingan liberalisasi pasar.

## Daftar Pustaka

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Partnership for Governance Reform-AMAN, 2003.

Althusser, Louis, "Ideology and Ideological State Apparatuses", *Lenin and Philosophy, and Other Essays*. Trans. Ben Brewster. London: New Left Books, 1971.

Bappenas, <http://donorair.bappenas.go.id/projectlocation.php>

Benda Beckmann, Keebet von, "Legal Pluralism", *Tai Culture, International Review on Tai Cultural Studies*, Vol VI No 1 and 2, SEACOM, Berlin, 2001.

Benda-Beckmann, Franz dan Benda-Beckmann, Keebet, eds, 2005, *Mobile People Mobile Law*, Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany and Anne Griffiths, University of Edinburgh, UK

Berman, Schiff Paul, 2009, *The New Legal Pluralism*, *Annu. Rev. Law Soc. Sci.* 2009. 5:225–42, hal. 227

Berman, Schiff Paul, 2010, *Towards A Jurisprudence Of Hybridity*, *Utah Law Review* No 1, hal. 12

Godoy, Arnold Morales, "Globalization, State Law and Legal Pluralism in Brazil", paper for *Panel 7: Law, Theory, and Justice, the XIV International Congress*, 26-29 Agustus, 2004, Fredericton, New Brunswick, Canada.

Gramsci, Antonio (1971) *Selections from the Prison Notebooks*, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith. London: Lawrence and Wishart.

Griffiths, John, "What's Legal Pluralism?", *International Journal of Legal Pluralism*, No 24, 1986, hal 1-54.

Jubille South, "World Bank and ADB's Role in Privatizing in Asia", *paper*, 2004.

Kleinhans, Martha-Marie & Roderick A. MacDonald, "What's Critical Legal Pluralism?", *Canadian Journal of Law*, Volume 12 No. 2, 1997.

Moore, Sally Falk, *Law As Process: An Anthropological Approach*, Published Routledge & Kegan Paul, 1978, London.

Rahardjo, Satjipto, "Empat Persyaratan Yuridis Eksistensi Masyarakat Adat dalam Perspektif Sosiologi Hukum" makalah dalam Lokakarya Nasional Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, kerja sama KOMNASHAM, Mendagri, Mahkamah Konstitusi, Hotel Millenium, Jakarta 14-15 Juni 2005

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan HuMa, 2002.

Wignyosoebroto (2013), *Hukum dalam Masyarakat*. Graha Ilmu, 2013.

Wiratraman, R. Herlambang P., "Air, dari Soal Kucuran Utang hingga Arus Besar Kapitalisme Global", Bahan untuk Pengantar diskusi di Pusham Unair, Desember 2003. ([www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)).

——— "‘Sambong’ and Legal Conflict of Water Rights: Portrait the Clash Between State Law vs. Folk Law over Water Management in Madiun District", paper for *Panel IV: Legal Constructions of Nature, the XIV International Congress*, 26-29 Agustus, 2004, Fredericton, New Brunswick, Canada.